







Artinya : *“Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang telah diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*

Ayat di atas tidak secara tegas membahas tentang obligasi akan tetapi Mahmud Syaltut memperumpamakan dengan ayat di atas, diperbolehkannya penerbitan obligasi dalam keadaan darurat karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak seperti orang yang tersesat di hutan, di mana pada saat dia kesulitan mencari makanan untuk mempertahankan hidupnya agar tidak sampai kelaparan atau kemudian meninggal dunia.

Pemikiran Mahmud Syaltut mengenai masalah obligasi, memang berbeda dengan pendapat di kalangan jumbuh ulama kontemporer, yaitu adanya perbedaan penafsiran hukum Islam antara diperbolehkan atau dilarangnya obligasi itu sendiri, baik yang mengharamkan maupun yang menghalalkan, transaksi obligasi tersebut akan tetapi pada umumnya sebagian ulama' mengharamkan hal tersebut, antara lain: Muhammad Yusuf Musa, Muhammad Yusuf Qurdhawi, Abdul Azis al-Kahiat, Ali al-Salus dan Saleh Marzuki yaitu melarang obligasi dalam semua jenis dan secara keseluruhan serta menganggap bahwa hukumnya adalah haram mutlak. Di mana alasan tersebut juga dikemukakan atas petunjuk fiqih yang menjadi dasar keluarnya fatwa larangan tersebut dengan dua pendapat atau argument, yaitu pertama; obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan dianggap sama seperti utang yang di dalamnya terdapat bunga, dan bunga itu bisa dikategorikan sebagai riba an-Nasi'ah yang diharamkan oleh Islam. Kedua; Utang obligasi sama dengan deposito yang disimpan dalam bank, dan hitungan bunga atas obligasi dianggap sama dengan bunga

deposito walaupun uang dari obligasi itu bisa diinvestasikan secara khusus setelah diserahkan kepada pihak yang mengeluarkan obligasi serta dijamin atas pengembaliannya setelah jatuh tempo plus tambahan (bunganya). Cara ini dianggap sama saja dengan utang yang dipakai untuk produksi yang dikenal di zaman jahiliyah dan diharamkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sedangkan ulama' lain yang berpendapat bahwa obligasi itu diperbolehkan, Yaitu antara lain pendapat Muhammad Said Al-Tantawi, Abdul Azim Al-Bar'kah, Ali Jadel Haq (mantan mufti Republik Mesir), Tantawi mengungkapkan bahwa obligasi pemerintah atau seperti yang dikenal di Mesir dengan nama sertifikat investasi itu diperbolehkan oleh syari'ah dan keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan obligasi itu adalah halal mutlak. Petunjuk yang menjadi dasar keluarnya fatwa itu adalah pertama; bahwa obligasi (sertifikat investasi) adalah gambaran lain dari mudharabah yang dihalalkan oleh syari'ah. Kedua; bahwa obligasi merupakan sebuah transaksi keuangan baru yang indikasikan menciptakan manfaat besar kepada bangsa. Ketiga; obligasi dibeli oleh para investor untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan bukan dengan tujuan mengambil keuntungan atas kebutuhan orang lain. Keempat; bunga yang diambil oleh pemegang obligasi ialah satu jenis dengan hadiah atau hibah, dan pemerintah bisa memberi bonus dan hibah kepada penduduknya yang rasional. Sesuai dengan sabda Rasul : “barangsiapa yang berbuat kepada kalian kebaikan maka balaslah kebaikan itu dengan hadiah”, dan









Dalam pemikiran Mahmud Syaltut tentang obligasi juga memakai kaidah *d}arurat* dan kebutuhan, bahwa menurut Syaltut terjadinya obligasi itu karena dalam keadaan terpaksa untuk memenuhi suatu kebutuhan di mana tidak ada jalan lain lagi untuk memenuhi suatu kebutuhan itu kecuali hanya dengan mengadakan obligasi. Sebab kalau tidak dalam keadaan terpaksa maka tidak mungkin pemerintah mengadakan obligasi. Namun demikian Mahmud Syaltut juga memberikan persyaratan bahwa untuk memperkirakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak sampai ke taraf *d}arurat* dan *masalah}ah* itu harus dengan pertimbangan-pertimbangan para ahli-ahli hukum, ahli-ahli ekonomi dan ahli-ahli syari'at sehingga kita bisa mengetahui kapan penerbitan obligasi itu diperbolehkan, batasan-batasannya, hingga sampai obligasi itu tidak boleh lagi diterbitkan.

Dengan demikian untuk memperkirakan bahwa obligasi itu sampai pada taraf *al-Hajah al-D}arurat* dan *al-Masalah}ah* itu harus ada kriteria yang jelas, yaitu secara implisit dapat dipahami bahwa untuk menyatakan sesuatu itu dalam keadaan *al-Hajah* dan *al-D}arurat* itu tidak gampang. Tetapi harus dengan pemikiran yang mendalam, karena hal itu mempunyai konsekwensi hukum yang konkret, sehingga penekanannya terhadap masalah obligasi ini yaitu dalam keadaan terpaksa atau *d}arurat* suatu obligasi itu dapat dijalankan walaupun seandainya ada elemen yang tidak diperbolehkan oleh agama.

Untuk memperjelas pembahasan mengenai obligasi di atas akan saya kemukakan ungkapan Syaltut yang saya temukan di internet yang mana perlu di









tidak diperbolehkan oleh syariah dengan indikasi keuntungan yang diperoleh mengandung unsur riba, akan tetapi pemikiran atau pendapat Mahmud Syaltut memberikan alternatif (jalan tengah) bagi orang-orang yang telah terlibat dan terpaksa karena keadaan tertentu, seperti kesulitan ekonomi, hal-hal yang mendesak, yang mana semua itu terpaksa untuk dilakukan. Untuk menciptakan kemaslahatan maka diperbolehkanlah obligasi dengan syarat atau batasan-batasan tertentu, syaratnya yaitu dengan pertimbangan para ahli sedangkan batasan-batasannya, yaitu apabila seorang individu, lembaga, perusahaan, pemerintahan sudah tidak mengalami kesulitan atau tidak memerlukannya lagi, maka batas diperbolehkan obligasi dalam keadaan *d}arurat* telah berakhir (harus diakhiri).